

# UPAYA KOREA SELATAN DALAM MANAJEMEN SAMPAH PASCA KEBIJAKAN *NATIONAL SWORD POLICY* TIONGGOK TAHUN 2018-2021

Putu Putri Miastiti Negari<sup>1)</sup>, I Made Anom Wiranata<sup>2)</sup>, Anak Agung Ayu Intan Parameswari<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: [miastitinegari@gmail.com](mailto:miastitinegari@gmail.com)<sup>1)</sup>, [anomwiranata@gmail.com](mailto:anomwiranata@gmail.com)<sup>2)</sup>, [prameswari.intan@gmail.com](mailto:prameswari.intan@gmail.com)<sup>3)</sup>.

## ABSTRACT

*China implemented a policy of limiting the import of recycled waste, namely the National Sword Policy in 2018. This policy has an impact on waste issues globally. South Korea is one of the countries that get the impact of China's National Sword Policy implementation, South Korea is experiencing a build-up of domestic waste. South Korea's efforts in waste management after China's 2018-2021 National Sword Policy are explained using the concepts of Waste Management, Environmental Governance, and Environmental Policy. Based on the applied concept, some findings appeared that South Korea made some efforts to solved the problem of domestic waste by improving the waste management system. In improving the waste management system, South Korea made efforts to collaborate on environmental management with parties related to waste. The improvement of the waste management system is manifested in the amendment of the environmental policy regarding waste. This research applies exploratory qualitative method.*

**Keywords:** South Korea, Waste Management, Environmental Policy, National Sword Policy.

## 1. PENDAHULUAN

Sampah merupakan bentuk hasil dari aktivitas masyarakat. Jumlah sampah terus meningkat seiring dengan pertumbuhan masyarakat. Keberadaan tempat pembuangan dengan sampah yang menumpuk berpotensi menimbulkan pencemaran untuk lingkungan dan ancaman kesehatan bagi masyarakat (Amasuomo & Baird, 2016). Oleh karena itu manajemen atau pengelolaan terhadap sampah menjadi upaya yang dilakukan untuk mencegah dan mengatasi permasalahan yang timbul dari penumpukan sampah. Manajemen sampah dapat terwujud dalam tindakan pembuangan dan daur ulang. Dalam tindakan tersebut, pemerintah negara tidak hanya melakukan manajemen sampah di dalam negeri, melainkan tidak sedikit negara yang juga mengirim sampahnya melalui

perdagangan sampah ke negara lain untuk dikelola lebih lanjut.

Tiongkok merupakan salah satu negara yang menjadi tujuan ekspor perdagangan sampah global. Namun, keberadaan sampah impor di Tiongkok menimbulkan pencemaran lingkungan serta ancaman bagi kesehatan masyarakat Tiongkok. Berdasarkan kondisi pencemaran lingkungan dan potensi ancaman kesehatan yang diakibatkan oleh banyaknya sampah impor di Tiongkok, Pemerintah Tiongkok melakukan pembaharuan kebijakan mengenai impor sampah melalui kebijakan *National Sword Policy* pada 2017. Kebijakan tersebut mengatur mengenai pembatasan terhadap 24 jenis sampah impor yang masuk ke Tiongkok. 24 jenis sampah impor tersebut dikategorikan ke dalam 4 kelompok jenis

sampah yakni sampah pertambangan, plastik limbah rumah tangga, sampah kertas, dan limbah tekstil (Greenpeace, 2017).

Pemerintah Tiongkok mengumumkan kebijakan *National Sword Policy* secara global melalui World Trade Organizations (WTO) pada 18 Juli 2017, dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat Tiongkok (Alademi, 2020). Kebijakan *National Sword Policy* secara resmi diberlakukan pada perdagangan sampah internasional pada tahun 2018.

Keputusan Tiongkok untuk membatasi jenis sampah impor melalui *National Sword Policy* menimbulkan perubahan pada sistem perdagangan sampah global serta memberikan dampak pada manajemen sampah bagi negara lain. Korea Selatan merupakan salah satu negara yang menjadi tujuan ekspor sampah dan mengalami kenaikan impor sampah setelah Tiongkok menerapkan kebijakan *National Sword Policy* (Sun-Young et al., 2018). Kenaikan impor tersebut terjadi karena sejumlah negara mengalihkan ekspor sampahnya ke Korea Selatan setelah Tiongkok memberlakukan kebijakan *National Sword Policy*.

Peningkatan impor sampah di Korea Selatan menyebabkan pengabaian terhadap pengelolaan sampah domestik. pengabaian tersebut terjadi diakibatkan oleh sejumlah perusahaan daur ulang swasta Korea Selatan yang beralih untuk mengolah sampah impor daripada sampah domestik, sehingga pengabaian tersebut kemudian menimbulkan penumpukan sampah domestik di wilayah Korea Selatan.

Permasalahan penumpukan sampah domestik yang terjadi akibat meningkatnya

impor sampah Korea Selatan pasca Tiongkok menerapkan Kebijakan *National Sword Policy* membuat Korea Selatan mengalami krisis dalam manajemen sampah. Keterbatasan lahan yang dimiliki oleh Korea Selatan untuk menampung sampah impor dan domestik yang menumpuk memperburuk krisis sampah yang terjadi. Selain itu, pengelolaan sampah domestik Korea Selatan yang juga bergantung pada perusahaan daur ulang swasta, membuat pengelolaan sampah domestik menjadi terhambat. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai upaya Korea Selatan dalam manajemen sampah pasca kebijakan *National Sword Policy* Tiongkok tahun 2018-2021.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

Peneliti menggunakan tiga kajian pustaka yang berkaitan dengan fokus dari penelitian ini. Adapun penelitian pertama yang digunakan berjudul "*The Importance of Recycling in Solid Waste Management*" oleh Salha Mohammed Kassim (2012). Kassim (2012) menyatakan bahwa dalam pembentukan kebijakan lingkungan mengenai sampah, perancangan sistem daur ulang sampah menjadi salah satu aspek penting. Untuk menanggulangi dampak buruk dari sampah, sistem daur ulang sampah menjadi kebutuhan mendesak agar terciptanya manajemen pengelolaan sampah yang baik.

Berdasarkan pentingnya sistem daur ulang sampah dalam manajemen pengelolaan sampah tersebut, diperlukan peran pemerintah dalam manajemen pengelolaan sampah agar tercipta sistem daur ulang sampah yang berkelanjutan (Kassim, 2012). Peran pemerintah berguna dalam perencanaan dan identifikasi program yang tepat untuk sistem

daur ulang sampah, sehingga dapat menghasilkan manajemen pengelolaan sampah yang efektif. Berkaitan dengan penelitian ini, tulisan Kassim (2012) dan penelitian ini sama-sama menjelaskan upaya manajemen sampah. Namun, tulisan Kassim (2012) belum menjelaskan secara spesifik mengenai contoh negara dalam upaya manajemen sampah.

Tulisan kedua yang digunakan dalam kajian pustaka penelitian ini adalah "*China: The World's Largest Recyclable Waste Importer*" oleh Aya Yoshida (2005). Pada tulisannya, Aya Yoshida (2005) menjelaskan kondisi Tiongkok dalam mengatasi permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh keberadaan sampah impor di Tiongkok. Hasil dari penelitian oleh Yoshida (2005) menunjukkan bahwa untuk menangani permasalahan lingkungan akibat dari perdagangan sampah global, negara pengimpor sampah dalam hal ini Tiongkok, perlu mengidentifikasi masalah lingkungan yang diakibatkan oleh perdagangan sampah global. Selain itu, upaya seperti kerjasama global untuk saling mengembangkan standar sampah daur ulang dan kendali perbatasan, dapat menciptakan perdagangan sampah daur ulang yang bermanfaat bagi kedua belah pihak (Yoshida, 2005). Tulisan Yoshida (2005) memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yakni penelitian ini sama-sama membahas upaya negara dalam manajemen sampah akibat dari perdagangan sampah daur ulang global (Yoshida, 2005).

Namun, tulisan Yoshida (2005) hanya menjelaskan mengenai manajemen sampah impor sebagai dampak dari perdagangan sampah global, tulisan Yoshida (2005) belum

menjelaskan manajemen sampah domestik sebagai dampak dari perdagangan sampah global. Tulisan ketiga yang digunakan dalam penelitian ini adalah "Pengaruh Kebijakan National Sword China Terhadap Ekspor Limbah Padat Inggris Tahun 2018-2019" oleh Amalia Rantika (2020). Rantika (2020) dalam tulisannya menjelaskan dampak kebijakan National Sword China terhadap Inggris berupa penurunan jumlah ekspor sampah daur ulang. Tulisan Rantika (2020) menguraikan sejumlah tindakan yang dilakukan oleh Inggris dalam mengatasi permasalahan lingkungan yang timbul akibat penurunan ekspor sampah daur ulang. Adapun tindakan yang dilakukan Inggris adalah pelarangan penggunaan produk sekali pakai, mengalihkan tujuan ekspor sampah ke negara lain di kawasan Asia Tenggara, serta menerapkan program pemberlakuan iuran bagi perusahaan yang memproduksi limbah atau sampah (Rantika, 2020).

Kaitan antara tulisan Rantika (2020) dengan penelitian ini adalah memiliki persamaan yakni menjelaskan mengenai upaya atau tindakan dalam manajemen sampah dalam negeri akibat dampak dari kebijakan *National Sword Policy*. Namun, tindakan manajemen sampah yang dijelaskan dalam tulisan Rantika (2020) adalah manajemen sampah domestik yang dilakukan akibat dari menurunnya ekspor sampah Inggris. Oleh karena itu, penelitian ini akan menjelaskan upaya manajemen sampah domestik akibat dampak dari meningkatnya impor sampah pada suatu negara yang dalam hal ini adalah Korea Selatan.

### 3. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif-eksploratif. Adapun sumber data dari penelitian ini adalah bersumber dari berita-berita, situs resmi, serta dokumen *online* yang berkaitan dengan penelitian. Sebagai unit analisis, penelitian ini menggunakan tindakan negara yakni upaya Korea Selatan dalam manajemen sampah sebagai unit analisis. Untuk teknik pengumpulan data, penelitian ini mengumpulkan data melalui pengumpulan dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Adapun analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui lima tahap yakni pemahaman data, coding, pemberian tema, pembentukan narasi, dan interpretasi. Data yang telah dianalisis kemudian disajikan sesuai dengan kronologi peristiwa dari penelitian.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan sejumlah pembahasan antara lain gambaran umum penelitian yang meliputi sejarah manajemen sampah Korea Selatan, kebijakan *National Sword Policy*, dan dampak kebijakan *National Sword Policy* bagi Korea Selatan. Serta peneliti akan memaparkan upaya-upaya yang dilakukan Korea Selatan dalam Manajemen Sampah pasca Kebijakan *National Sword Policy* Tiongkok tahun 2018-2021.

##### **4.1 Gambaran Umum Penelitian**

Manajemen sampah di Korea Selatan dimulai sejak tahun 1960an pasca Perang Korea yang mana pada tahun tersebut Korea Selatan mengalami modernisasi dan industrialisasi yang berdampak pada meningkatnya generasi sampah di Korea Selatan. Hal tersebut mendorong Korea Selatan untuk mulai membentuk pengaturan

terkait manajemen sampah untuk mengelola aliran sampah yang ada. Korea Selatan membentuk dua regulasi awal untuk mengatur manajemen sampah yakni *Environmental Protection Law* tahun 1963 dan *Filth and Cleaning Law* tahun 1973.

Regulasi pertama yang dibentuk yakni *Environmental Pollution Law* merupakan ketentuan hukum utama yang mengatur manajemen sampah di Korea Selatan. Regulasi tersebut dibuat dengan tujuan untuk mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat sampah. Sementara itu regulasi *Filth and Cleaning Law* dibuat khusus untuk pengaturan mengenai sampah yang berasal dari pemukiman masyarakat. Adapun regulasi tersebut meliputi peraturan mengenai pembersihan wilayah pemukiman dan larangan pembuangan sampah di area terbuka.

Pada tahun 1986, Korea Selatan memperbaharui kedua kebijakan tersebut dengan membentuk *Waste Management Law* yang merupakan penyatuan dari dua regulasi sebelumnya yakni *Environmental Protection Law* dan *Filth and Cleaning Law*. *Waste Management Law* atau juga disebut sebagai *The Wastes Control Act* menjadi dasar dari pengaturan seluruh aliran sampah di Korea Selatan dengan mengatur beberapa aspek yakni pengolahan sampah, klasifikasi jenis sampah, dan peningkatan tanggung jawab masyarakat serta pemerintah daerah terkait sampah. Selanjutnya pada tahun 1992, Korea Selatan kembali menambahkan regulasi dalam manajemen sampah yakni dengan mengeluarkan *Act on Resources Saving and Recycling Promotion* atau disebut juga sebagai *The Resources Recycling Act*. Regulasi

tersebut kemudian menjadi dasar dibentuknya kebijakan-kebijakan lain dalam manajemen sampah Korea Selatan diantaranya *Volume Based Waste Fee System (VBWF)*, *Restriction on Disposable Product*, *Control on Packing Waste*, dan *Extended Producer Responsibility (EPR)*.

Sejumlah regulasi tersebut menjadi kebijakan yang mengatur manajemen sampah di Korea Selatan. Namun pada tahun 2018, manajemen sampah Korea Selatan mengalami permasalahan yang disebabkan oleh penerapan kebijakan *National Sword Policy* oleh Tiongkok tahun 2017. Adapun *National Sword Policy* merupakan regulasi yang mengatur pembatasan pemerintah Tiongkok terhadap sampah daur ulang impor yang masuk ke Tiongkok.

Alasan Tiongkok menerapkan kebijakan *National Sword Policy* adalah untuk memperhatikan kualitas sampah daur ulang impor yang masuk ke Tiongkok. Pemerintah Tiongkok melihat bahwa sampah daur ulang impor dalam jumlah besar yang telah masuk ke Tiongkok, memiliki kualitas yang kurang baik sehingga mencemari lingkungan di Tiongkok. Melalui kebijakan *National Sword Policy*, Tiongkok membatasi pengiriman terhadap 24 jenis sampah impor, dan hanya menerima jenis sampah dengan kandungan kontaminasi kurang dari 0,5 persen untuk sampah plastik, 1 persen untuk sampah logam dan non logam, serta 1.5 persen untuk sampah kertas. Standar tersebut dinilai sulit untuk dipenuhi oleh para pendaur ulang di Tiongkok, dikarenakan kontaminasi pada sampah daur ulang sulit untuk dihindari.

Pada perkembangannya, penerapan kebijakan *National Sword Policy* berhasil

mengurangi jumlah impor sampah daur ulang ke Tiongkok. Menurut Kementerian Ekologi dan Lingkungan Tiongkok, jumlah impor sampah daur ulang Tiongkok menurun yakni sebelumnya 600 ribu ton per bulan pada 2016 menjadi 30 ribu ton per bulan pada awal 2018 (Te'dang, 2018).

Pasca berlakunya kebijakan *National Sword Policy* pada Januari tahun 2018, Korea Selatan turut terkena dampak yakni kenaikan jumlah impor sampah daur ulang. Penerapan *National Sword Policy* oleh Tiongkok menyebabkan negara-negara yang sebelumnya mengirim sampahnya ke Tiongkok, mengalihkan tujuan pengiriman sampah mereka ke negara lain. Berkaitan dengan dampak tersebut, Korea Selatan menjadi salah satu negara yang dijadikan tujuan ekspor sampah setelah Tiongkok memberlakukan kebijakan *National Sword Policy*. Sebagai akibatnya, Korea Selatan kemudian mengalami kenaikan jumlah impor sampah yang kemudian berdampak pada timbulnya permasalahan pada pengelolaan sampah domestik di Korea Selatan.

Impor sampah daur ulang Korea Selatan meningkat sebanyak tiga kali lipat setelah penerapan kebijakan *National Sword Policy*, yakni 3.814 ton pada Februari tahun 2017 menjadi 11.930 ton pada Februari 2018. Adapun sejumlah negara yang melakukan ekspor sampah ke Korea Selatan diantaranya adalah Jepang, Amerika Serikat, Belanda, dan Hong Kong (Sun-Young et al., 2018). Keberadaan sampah impor dalam jumlah besar di Korea Selatan berakibat pada pengabaian terhadap pengelolaan sampah domestik. Pada tahun 2018, terdapat 48 perusahaan daur ulang swasta di Korea

Selatan yang berhenti mengumpulkan sampah dari pemukiman penduduk seperti perumahan dan apartemen (Sun-Young et al., 2018).

Pasca Tiongkok menerapkan kebijakan larangan impor sampah, para perusahaan daur ulang sampah swasta di Korea Selatan menilai sampah domestik tidak lagi menguntungkan sebab kualitas dan harga yang kurang dibandingkan dengan sampah impor. Larangan impor sampah oleh Tiongkok menyebabkan pasar internasional untuk sampah daur ulang menjadi terganggu. Di Korea Selatan hal tersebut berimplikasi pada penurunan harga domestik untuk sampah kertas dan plastik. Berdasarkan *Korea Environment Corporation*, harga untuk 2 pon sampah plastik menurun dari 330 won menjadi 250 won dalam tahun yang sama.

Sistem pengumpulan sampah pada wilayah pemukiman di Korea Selatan dilakukan oleh pemerintah daerah dan sejumlah perusahaan sampah daur ulang sampah swasta. Perusahaan sampah daur ulang bekerja sama dengan sejumlah pemukiman warga seperti perumahan dan apartemen untuk mengumpulkan sampah-sampah dari warga. Pengabaian terhadap pengelolaan sampah domestik oleh sejumlah perusahaan sampah daur ulang swasta di Korea Selatan, menyebabkan penumpukan sampah pada sejumlah perumahan dan apartemen di Korea Selatan. Pemerintah daerah yang menyediakan fasilitas daur ulang tidak mampu mengelola seluruh aliran sampah yang terkumpul, sebab hanya tersedia satu fasilitas daur ulang pada masing-masing distrik di Korea Selatan.

Penumpukan sampah berlebih terjadi pada sejumlah fasilitas daur ulang di Korea

Selatan. Pada Kota Yongin, fasilitas daur ulang sampah 50 ton sampah per hari yang mana jumlah tersebut melebihi kapasitas tempat tersebut yakni hanya 30 hingga 40 ton sampah per harinya. Hal yang sama terjadi pada wilayah lain seperti Seongnam dan Gyeonggi yakni mengalami kelebihan kapasitas sebanyak 30 ton.

#### **4.2 Perbaikan Sistem Manajemen Sampah Korea Selatan**

Kebijakan *National Sword Policy* Tiongkok menyebabkan permasalahan lingkungan berupa kenaikan sampah impor dan penumpukan sampah domestik di Korea Selatan. Sebagai upaya dalam mengatasi permasalahan lingkungan akibat sampah tersebut, pemerintah Korea Selatan melakukan perbaikan dalam manajemen sampah khususnya pada tindakan daur ulang sampah. Untuk itu, Pemerintah Korea Selatan melakukan pencegahan peningkatan produksi sampah dan peningkatan kinerja daur ulang sampah untuk mengurangi serta menghindari penumpukan sampah domestik di Korea Selatan.

Pencegahan produksi sampah dilakukan oleh Korea Selatan melalui perbaikan pada pola produksi serta konsumsi produk kemasan, yang mana produk tersebut berpotensi menjadi sampah. Perbaikan produk pada pola produksi dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan dengan mensosialisasikan penggunaan bahan material ramah daur ulang pada perusahaan yang memproduksi produk kemasan. Melalui sosialisasi tersebut, Korea Selatan mendorong produksi seluruh kemasan produk yang dibentuk untuk memenuhi standar daur ulang, seperti botol plastik tanpa warna

dan pemberian label pada kemasan yang mudah dilepas untuk mempermudah proses daur ulang. Kementerian Lingkungan Korea Selatan menguraikan sejumlah warna botol plastik yang sulit untuk didaur ulang diantaranya adalah botol plastik berwarna putih, hijau, dan abu-abu.

Sebagai bentuk keberlanjutan dari sosialisasi kemasan produk ramah daur ulang tersebut, Kementerian Lingkungan Korea Selatan melarang produksi botol plastik berwarna serta penggunaan produk plastik dengan kandungan *Polyvinyl chloride* (PVC) pada tahun 2020 (Kim, 2018). PVC merupakan jenis kandungan pada plastik yang bersifat sulit untuk didaur ulang karena memerlukan pemisahan dengan jenis plastik lainnya untuk dapat didaur ulang (Rubio, 2021).

Perbaikan pola produksi juga dilakukan melalui klasifikasi bahan material pada kemasan produk. Kementerian Lingkungan Korea Selatan mengkategorikan bahan material kemasan yakni kardus, gelas kaca, kaleng besi, kaleng aluminium, dan lainnya ke dalam empat kelompok berdasarkan kualitas daur ulang dan jenis pelabelan yang digunakan. Adapun empat kategori kelompok tersebut adalah *excellent grade*, *good grade*, *normal grade*, dan *hard grade* (Tao, 2020).

Pada perbaikan pola konsumsi produk, terdapat sejumlah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan melalui Kementerian Lingkungan Hidup. Tindakan pertama adalah mengurangi pengemasan produk secara berlebihan. Tindakan pengurangan terhadap pengemasan produk secara berlebihan diatur melalui aturan yang ditetapkan pemerintah Korea Selatan pada Juli tahun 2020 yaitu *Rules on the Packaging*

*Materials and Packaging Methods*. Aturan tersebut mendorong produsen serta importir produk baik barang maupun makanan untuk meningkatkan efektifitas pengemasan barang dengan mengurangi *empty space* pada pengemasan, serta menghindari pengemasan produk yang berlapis-lapis (Langhill, 2020). Secara spesifik, pemerintah Korea Selatan menetapkan standar terkait dengan aturan tersebut yakni pembatasan jumlah *empty space* sejumlah 35% untuk barang elektronik dengan berat kurang dari 300 gram, serta standar pengemasan untuk barang elektronik portabel yang tidak dapat melebihi dua lapisan kemasan.

Tindakan kedua yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan dalam perbaikan pola konsumsi produk adalah pembatasan terhadap penggunaan produk sekali pakai. Implementasi pembatasan penggunaan produk sekali pakai oleh pemerintah Korea Selatan difokuskan pada masyarakat, yakni pemerintah Korea Selatan melakukan pembatasan penggunaan produk sekali pakai pada sejumlah sektor di lingkungan masyarakat diantaranya swalayan, restoran, kedai kopi, kedai makanan cepat saji, dan sektor publik lainnya.


Upaya Korea Selatan dalam perbaikan sistem manajemen sampah melalui perbaikan pola produksi serta konsumsi produk khususnya pada produk berbahan plastik menjadi bentuk program yang ditentukan oleh Korea Selatan untuk mengatasi permasalahan penumpukan sampah domestik yang terjadi di Korea Selatan akibat dampak dari penerapan kebijakan *National Sword Policy* Tiongkok tahun 2018. Menurut Demirbas (2011), upaya manajemen sampah terdiri dari empat bagian

yakni pencegahan timbulan sampah, daur ulang sampah, pemulihan energi, dan pembuangan. Perbaikan pola produksi serta konsumsi produk yang dilakukan oleh Pemerintah Korea Selatan dengan mensosialisasikan kemasan produk yang bersifat ramah daur ulang, pelarangan terhadap bahan material kemasan yang sulit didaur ulang, pengaturan pengemasan produk, dan pembatasan penggunaan produk sekali pakai merupakan bentuk tindakan manajemen sampah yang tergolong pada tindakan pencegahan timbulan sampah yang dilakukan dengan menumbuhkan tanggung jawab dari produsen sampah yakni masyarakat serta perusahaan produk kemasan.

Selain melakukan pencegahan timbulan sampah, Korea Selatan juga melakukan perbaikan sistem manajemen sampah melalui peningkatan kinerja daur ulang sampah. Pemerintah Korea Selatan melalui Kementerian Lingkungan berupaya meningkatkan kinerja daur ulang sampah melalui program *Pilot Project for the Separate Disposal of Transparent Ued Plastic Bottles* yang diterapkan secara resmi pada Februari tahun 2020 (MOE, 2020). Program tersebut disebut juga sebagai *Pilot Project* merupakan upaya Korea Selatan dalam meningkatkan kinerja daur ulang sampah domestik khususnya sampah botol plastik melalui pemilahan pada sampah botol plastik tanpa warna (*colorless*) atau disebut juga sebagai botol PET (*polyethylene terephthalate*). Sampah berupa botol-botol plastik PET dipisahkan secara khusus untuk kemudian didaur ulang menjadi bahan material daur ulang kualitas tinggi, sehingga dapat digunakan secara berkelanjutan (MOE, 2020).

Sebelumnya, bahan material plastik yang digunakan untuk membuat sejumlah produk tersebut untuk Korea Selatan di impor dari negara lain yakni dari Taiwan dan Jepang. Hal tersebut disebabkan karena daur ulang sampah plastik di Korea Selatan terhitung rendah yakni hanya 10%, rendahnya daur ulang sampah plastik tersebut disebabkan karena sampah botol plastik di Korea Selatan cenderung sulit untuk didaur ulang karena telah tercampur dengan zat asing serta sampah lainnya, sehingga hal tersebut meningkatkan kebutuhan terhadap sampah plastik impor.

**Gambar 4.2**  
**Tingkat Daur Ulang Sampah Plastik Korea Selatan Tahun 2017**



Sumber: (Jang et al., 2020)

Program klasifikasi sampah botol plastik tanpa warna tersebut diterapkan oleh pemerintah daerah pada enam wilayah di Korea Selatan yakni Seoul, Busan, Cheonan, Gimhae, Jeju, dan Seogwipo. Pemisahan sampah botol plastik dilakukan dengan menyediakan wadah khusus untuk menampung sampah botol PET.

Sampah botol plastik yang telah dipisahkan kemudian dikumpulkan untuk didaur ulang. Bagi masyarakat Korea Selatan yang tinggal di Apartemen terdapat jadwal



tertentu terkait pengumpulan sampah botol plastik. Dan untuk wilayah perumahan, sampah botol plastik yang telah terpisah dikumpulkan berdasarkan jadwal pada masing-masing wilayah. Menurut Demirbas (2011), terdapat tiga jenis metode dalam tindakan daur ulang sampah yakni *Physical Reprocessing*, *Biological Reprocessing*, dan *Energy Recovery*. Upaya klasifikasi sampah plastik yang dilakukan oleh Korea Selatan melalui Pilot Project merupakan bentuk tindakan daur ulang dengan metode *Physical Reprocessing* yang mana metode tersebut meliputi pemilahan, pemadatan, dan penghancuran.

#### **4.3 Tata Kelola Lingkungan Dalam Manajemen Sampah Korea Selatan**

Perbaikan sistem manajemen sampah sebagai upaya Korea Selatan dalam manajemen sampah pasca kebijakan *National Sword Policy* Tiongkok tahun 2018-2021 tidak hanya dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan, melainkan juga dilakukan melalui upaya dalam tata kelola lingkungan yang dilakukan bersama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan isu sampah di Korea Selatan seperti perusahaan manufaktur, pelaku bisnis makanan, dan perusahaan daur ulang.

Menurut Bennet & Satterfield (2018), peran setiap pihak dalam konsep tata kelola lingkungan tergolong pada tiga jenis kinerja yakni kinerja institusional, struktural, dan prosedural. Oleh karena itu upaya perbaikan kondisi lingkungan pada suatu negara, dalam hal ini upaya Korea Selatan dalam manajemen sampah perlu dijelaskan dengan memaparkan kinerja tata kelola lingkungan yang dilakukan. Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan

upaya manajemen sampah Korea Selatan pasca kebijakan *National Sword Policy* Tiongkok tahun 2018-2021 yang tergolong dalam kinerja struktural dan prosedural dalam konsep tata kelola lingkungan.

Kinerja struktural merupakan tindakan tata kelola lingkungan berupa hubungan kerjasama antar pihak atau lembaga dalam mengelola lingkungan (Bennett & Satterfield, 2018). Dalam hal ini, pemerintah Korea Selatan melakukan upaya kerjasama dengan sejumlah pihak yakni perusahaan-perusahaan swasta yang berkaitan dengan isu sampah seperti perusahaan makanan dan industri manufaktur. Adapun hubungan kerjasama yang dilakukan adalah terkait dengan upaya dalam mengelola sampah domestik Korea Selatan.

Terdapat beberapa upaya kerjasama yang dilakukan oleh Korea Selatan, diantaranya adalah pertama mengadakan hubungan kerjasama dengan perusahaan khususnya perusahaan makanan untuk mencegah peningkatan sampah domestik melalui perjanjian sukarela atau *Voluntary Agreement* yang mulai dilakukan pada Agustus 2018 (J.-Y. Kim et al., 2018).

Kerjasama antara pihak pemerintah Korea Selatan dan perusahaan swasta dalam mengelola sampah domestik selanjutnya juga dilakukan dalam meningkatkan produksi produk-produk daur ulang. Kementerian Lingkungan Korea Selatan berupaya untuk meningkatkan produksi botol PET transparan tanpa label sebagai kemasan produk minuman (Korea Bizwire, 2021). Botol PET transparan tanpa label bersifat mudah untuk di daur ulang sehingga penggunaannya dapat mengurangi potensi timbulnya sampah. Dalam upaya

tersebut, Kementerian Lingkungan Korea Selatan melakukan perjanjian dengan 10 produsen air mineral kemasan di Korea Selatan pada 23 Februari 2021.

Salah satu perusahaan dalam perjanjian tersebut yakni Coca-Cola Korea merilis *Seagram Label-Free* yang merupakan kemasan produk minuman soda tanpa label pertama di Korea Selatan. *Seagram Label-Free* terbuat dari botol PET transparan tanpa label sehingga meningkatkan efisiensi dalam daur ulang serta mempermudah pada proses klasifikasi sampah saat pembuangan.

**Gambar 4.3**  
**Kemasan Botol Seagram Perusahaan**  
**Coca-Cola**



Kontribusi lainnya yang ditunjukkan oleh perusahaan swasta dalam mengelola sampah domestik Korea Selatan adalah dengan menciptakan produk-produk yang terbuat dari bahan material hasil daur ulang. Dalam pembuatan tersebut, sejumlah perusahaan saling bekerjasama dimulai dari pengumpulan sampah botol plastik, pembuatan bahan material daur ulang, dan produksi produk daur ulang. Jenis produk daur ulang yang dibuat adalah berupa tas serta pakaian ramah lingkungan, yang mana tas serta pakaian tersebut terbuat dari bahan tekstil daur ulang dari sampah botol PET transparan di Korea Selatan.

Selain melakukan tata kelola lingkungan melalui kinerja struktural, Korea Selatan juga menerapkan tata kelola lingkungan melalui kinerja prosedural. Menurut Benneth & Satterfield (2018), kinerja prosedural dalam tata kelola lingkungan meliputi peran lembaga dalam pembentukan kebijakan dan resolusi permasalahan dalam mengelola lingkungan (Bennett & Satterfield, 2018). Resolusi permasalahan lingkungan yang dilakukan oleh Korea Selatan adalah dukungan terhadap perusahaan daur ulang swasta berupa pemberian kompensasi sebagai solusi untuk mengurangi penumpukan sampah domestik di Korea Selatan pasca akibat dari Kebijakan *National Sword Policy Tiongkok* tahun 2018-2021.

Ketentuan mengenai peningkatan biaya kompensasi serta kontribusi tersebut dilakukan oleh Pemerintah Korea Selatan melalui survey terkait biaya daur ulang produk plastik. Hasil dari survei tersebut kemudian didiskusikan dengan para perusahaan daur ulang swasta dan perusahaan produsen serta importir produk plastik. Sebagai hasilnya, biaya kompensasi bagi perusahaan daur ulang swasta meningkat sejumlah 8.1 persen yakni 293 won per kilogram. Sementara itu biaya kontribusi bagi perusahaan produsen serta importir produk plastik meningkat sejumlah 6,2 persen menjadi 326 won per kilogram. Peningkatan jumlah biaya kompensasi serta kontribusi tersebut disepakati oleh Kementerian Lingkungan Korea Selatan, perusahaan daur ulang swasta, dan perusahaan produsen serta importir produk plastik pada 28 Juni tahun 2018 (MOE, 2018).

#### 4.4 Kebijakan Lingkungan Manajemen Sampah Korea Selatan

Adapun kebijakan lingkungan yang dikeluarkan oleh pemerintah Korea Selatan untuk mengatasi permasalahan sampah domestik akibat dampak dari *National Sword Policy* Tiongkok tahun 2018 adalah amandemen undang-undang yakni *Act on The Promotions of Saving and Recycling of Resources* atau *The Resources Recycling Act* tahun 2018. Kebijakan lingkungan tersebut juga merupakan bagian berupa wujud regulasi dari upaya perbaikan sistem manajemen sampah serta tata kelola lingkungan dalam manajemen sampah yang dilakukan Korea Selatan.

*The Resources Recycling Act* diamandemen pada tanggal 24 Desember 2018 dan kemudian mulai berlaku pada 25 Desember tahun 2019. Sebelumnya, *The Resources Recycling Act* telah berlaku di Korea Selatan sejak tahun 1992, yang mana undang-undang tersebut dibentuk dengan sebagai kontribusi pada pelestarian lingkungan dan pembangunan ekonomi nasional dengan memfasilitasi penggunaan sumber daya daur ulang melalui pengendalian terhadap produksi sampah serta pembentukan fasilitas daur ulang.

Alasan pemerintah Korea Selatan melakukan amandemen undang-undang *The Resources Recycling Act* tahun 2018 sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan sampah domestik yang terjadi adalah karena Korea Selatan menilai melalui amandemen *The Resources Recycling Act* tahun 2018 ini pemerintah Korea Selatan dapat menemukan solusi mendasar dari penolakan pengelolaan sampah domestik oleh perusahaan daur ulang

swasta di Korea Selatan. Dalam hal ini, amandemen kebijakan memuat perbaikan dalam sistem pengelolaan sampah domestik di Korea Selatan mulai dari tahap produksi hingga konsumsi barang. Pemerintah Korea Selatan melalui amandemen *The Resources Recycling Act* ini berupaya untuk mengurangi permasalahan penumpukan sampah yang terjadi serta melakukan pencegahan terhadap permasalahan sampah domestik di Korea Selatan (MOE, 2018).

Adapun amandemen *The Resources Recycling Act* pada 2018 tersebut memuat tiga pembaharuan pengaturan dalam pengelolaan sampah di Korea Selatan yakni pertama adalah amandemen pasal 9 terkait kendali produksi sampah, kedua adalah pasal 12 mengenai pemberlakuan tagihan pada setiap sampah yang dihasilkan atau *Waste Charges*, dan ketiga yakni pasal 34 ayat 8 mengenai perjanjian sukarela atau *Voluntary Agreement* dengan instansi sebagai upaya kendali sampah.

Dalam konsep kebijakan lingkungan, terdapat empat kelompok instrumen yang terkandung pada setiap kebijakan lingkungan yang diterapkan oleh pemerintah. Oates & Baumol (1975) menjelaskan empat instrumen dalam kebijakan lingkungan tersebut yakni *Price Incentive*, *Direct Controls*, *Moral Suasion*, dan *Public Production*. Masing-masing kelompok instrumen tersebut memiliki unsur-unsur tersendiri dalam penerapan kebijakan lingkungan (Oates & Baumol, 1975). Dalam hal ini, amandemen kebijakan *The Resources Recycling Act* tahun 2018 oleh Pemerintah Korea Selatan mengandung unsur-unsur dalam instrumen kebijakan

lingkungan yakni diantaranya adalah *Price Incentive, Direct Controls, dan Moral Suasion*.

Pembaharuan yang pertama dalam amandemen *The Recycling Resources Act* yakni pasal 9 yang diamandemen pada 24 Desember 2018 memuat bahwa Kementerian Lingkungan Korea Selatan menetapkan dan memberitahukan standar, struktur, dan panduan mengenai upaya daur ulang bahan material pada produk kemasan yang disebut sebagai *Packaging Recyclability Grade and Labelling System* dan melakukan klasifikasi terhadap sampah domestik berdasarkan materialnya.

Berdasarkan konsep kebijakan lingkungan, amandemen pasal 9 pada *The Resources Recycling Act* tahun 2018 oleh Pemerintah Korea Selatan merupakan bentuk kebijakan lingkungan terhadap sampah yang mengandung instrumen *Direct Control* atau kendali langsung. Menurut Oates & Baumol (1975), instrumen *Direct Control* dalam kebijakan lingkungan adalah tindakan yang meliputi pemberian kuota atau pembatasan terhadap aktivitas pencemaran lingkungan, larangan langsung, serta pemberian spesifikasi teknis tertentu terkait pengelolaan lingkungan

Pembaharuan kedua dalam undang-undang *The Recycling Resources Act* adalah pada pasal 12 yang memuat terkait pemberlakuan iuran terhadap sampah yang dihasilkan oleh pabrikan atau perusahaan, yang mana iuran tersebut kemudian disebut sebagai *Waste Charges*. Iuran biaya diberlakukan oleh Kementerian Lingkungan Korea Selatan untuk mendukung biaya pengelolaan sampah dari produk yang bersifat sulit untuk didaur ulang. Pasal 12 dalam

aandemen *The Recycling Resources Act* tahun 2018 merupakan kebijakan lingkungan terkait sampah yang mengandung instrumen *Price Incentive*. Menurut Oates & Baumol (1975), instrumen *Price Incentive* dalam kebijakan lingkungan meliputi tindakan yang berdasar pada insentif ekonomi yang kemudian digunakan untuk mengelola lingkungan. Insentif ekonomi tersebut dapat berupa pemberlakuan pajak atau biaya terhadap pihak yang melakukan pencemaran lingkungan.

Pembaharuan ketiga dalam undang-undang *The Recycling Act* yakni pada pasal 34 ayat 8 mengenai perjanjian sukarela atau *Voluntary Agreement* oleh Kementerian Lingkungan Korea Selatan dengan instansi perusahaan yang dilakukan sebagai upaya untuk mengendalikan produksi sampah. Dalam pasal tersebut terdapat tiga bagian yang menjelaskan ketentuan dari perjanjian sukarela, bagian pertama menjelaskan bahwa Kementerian Lingkungan atau pemerintah daerah di Korea Selatan dapat membuat perjanjian dengan perusahaan pembuangan sampah, perusahaan daur ulang, pabrikan, organisasi, dan lainnya untuk mengendalikan produksi sampah serta memfasilitasi daur ulang sampah.

Bagian kedua menjelaskan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan penentuan kesepakatan dalam perjanjian sukarela seperti metode serta prosedur pemenuhan perjanjian ditetapkan melalui peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Korea Selatan atau pemerintah daerah setempat. Kemudian bagian ketiga memuat bahwa Kementerian Lingkungan atau pemerintah daerah di Korea Selatan dapat memberikan bantuan dalam

memenuhi kesepakatan dalam perjanjian kepada instansi yang telah melakukan perjanjian sukarela.

Perjanjian sukarela yang diatur oleh Pemerintah Korea Selatan dalam amandemen pasal 34 ayat 8 pada undang-undang *Resource Recycling Act* tahun 2018 merupakan kebijakan lingkungan terkait sampah yang mengandung instrumen *Moral Suasion* atau dorongan moral. Oates & Baumal (1975) menjelaskan instrumen *Moral Suasion* dalam konsep kebijakan lingkungan merupakan instrumen kebijakan lingkungan yang menggunakan penekanan sosial untuk mendorong terjadinya perbaikan lingkungan. Melalui perjanjian sukarela tersebut, Pemerintah Korea Selatan mendorong pihak lain diantaranya perusahaan swasta, perusahaan daur ulang, dan organisasi lingkungan untuk mengelola sampah di Korea Selatan.

## 5. KESIMPULAN

Korea Selatan melakukan beberapa upaya manajemen sampah dalam mengatasi permasalahan penumpukan sampah domestik yang terjadi akibat dampak dari penerapan kebijakan *National Sword Policy* Tiongkok tahun 2018. Dalam upaya untuk mengatasi penumpukan sampah domestik tersebut, Korea Selatan membentuk manajemen sampah yang berkelanjutan yang dilakukan melalui perbaikan sistem manajemen sampah, tata kelola lingkungan, dan penerapan kebijakan lingkungan. Upaya Korea Selatan dalam perbaikan sistem manajemen sampah dilakukan dengan menerapkan pencegahan generasi sampah serta peningkatan kinerja daur ulang.

Pada pencegahan timbulan sampah, Korea Selatan melakukan perbaikan pada pola produksi serta konsumsi terkait dengan produk-produk kemasan yang berpotensi menjadi sampah. Perbaikan sistem manajemen sampah Korea Selatan selanjutnya dilakukan melalui upaya peningkatan kinerja daur ulang. Untuk mewujudkan perbaikan sistem manajemen sampah, Korea Selatan melakukan tata kelola lingkungan yakni menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak dalam mengelola sampah domestik. Adapun upaya tata kelola lingkungan tersebut dilakukan melalui kinerja struktural dan prosedural. Dalam kinerja struktural, Korea Selatan melakukan sejumlah kerjasama yakni pertama melalui *Voluntary Agreement* atau perjanjian sukarela dengan beberapa pihak seperti perusahaan sektor publik seperti restoran dan swalayan. Pada kinerja prosedural, Korea Selatan berupaya untuk mengatasi permasalahan penumpukan sampah domestik dengan memberikan dukungan kompensasi kepada perusahaan daur ulang swasta.

Keseluruhan upaya dalam perbaikan sistem manajemen sampah serta tata kelola lingkungan yang dilakukan oleh Korea Selatan tersebut diwujudkan dalam kebijakan lingkungan yakni amandemen undang-undang *Act on The Promotions of Saving and Recycling of Resources* atau *The Resources Recycling Act*.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

Alademi, R. (2020). *The National Sword Policy of China and its Effect on Global Policy Social Sciences University of Ankara School of Political Sciences | Department*

- of *International Relations* M . A .  
*Programme in International Relations*  
*The National Sword Policy of China an.*  
*April.*
- Bennett, N. J., & Satterfield, T. (2018). Environmental governance: A practical framework to guide design, evaluation, and analysis. *Conservation Letters*, 11(6), 1–13.  
<https://doi.org/10.1111/conl.12600>
- Greenpeace. (2017). *China's ban on imports of 24 types of waste is a wake up call to the world—Greenpeace.*  
<https://www.greenpeace.org/eastasia/press/1008/chinas-ban-on-imports-of-24-types-of-waste-is-a-wake-up-call-to-the-world-greenpeace/>
- Jang, Y. C., Lee, G., Kwon, Y., Lim, J. hong, & Jeong, J. hyun. (2020). Recycling and management practices of plastic packaging waste towards a circular economy in South Korea. *Resources, Conservation and Recycling*, 158(February), 104798.  
<https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2020.104798>
- Kassim, S. M. (2012). The importance of recycling in solid waste management. *Macromolecular Symposia*, 320(1), 43–50.  
<https://doi.org/10.1002/masy.201251005>
- Kim, H. (2018). Gov't aims to reduce plastic waste 50% by 2030. *Korean Times*, May 10, 2018.  
<https://www.koreatimes.co.kr/www/natio>
- n/2018/08/371\_248796.html
- Korea Bizwire. (2021). *PET Bottle Recycling Campaign Spreads, Spurring Trend of ESG Management.* Koreabizwire.com.  
<http://koreabizwire.com/pet-bottle-recycling-campaign-spreads-spurring-trend-of-esg-management/183462>
- MOE. (2018). Confectioneries Freed from Disposable Plastic Bags. In *Press Release.*  
<https://eng.me.go.kr/eng/web/board/read.do?pagerOffset=140&maxPageItems=10&maxIndexPages=10&searchKey=&searchValue=&menuId=461&orgCd=&boardId=1023875&boardMasterId=522&boardCategoryId=&decorator=>
- MOE. (2020). *Plastic Waste Recycled as High-quality Products, Beginning of a Circular Economy.* Press Release.  
<https://eng.me.go.kr/eng/web/board/read.do?pagerOffset=10&maxPageItems=10&maxIndexPages=10&searchKey=titleOrContent&searchValue=recycling&menuId=461&orgCd=&boardId=1388810&boardMasterId=522&boardCategoryId=&decorator=>
- Oates, W. E., & Baumol, W. J. (1975). The Instruments for Environmental Policy. *Economic Analysis of Environmental Problems*, 1, 97.
- Rantika, A. (2020). *Pengaruh Kebijakan National Sword China Terhadap Ekspor Limbah Padat Inggris Tahun 2018-2019.* 7.
- Rubio, M. R. (2021). *Everything You Need to*

*Know About PVC Recycling.* BioEnergy Consult.

<https://www.bioenergyconsult.com/recycling-polyvinyl-chloride/>

Sun-Young, L., Kwon-Pil, K., & Chung, E. (2018). *Inside the chaos of Korea's plastic waste crisis.* Korea JoongAng Daily.

Te'dang, G. S. (2018). *Implementasi Konvensi International Basel Terhadap Impor Sampah Di Tiongkok.* 170–176.

Yoshida, A. (2005). The World ' s Largest Recyclable Waste Importer. In *World* (hal. 33–52).